



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 259 /II.12/HK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa pengintegrasian Pengarusutamaan Gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua Instansi/Lembaga Pemerintah, Swasta di daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang berperspektif gender dalam upaya percepatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005 - 2025;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 20 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 - 2019.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
- d. membantu dan mendorong perbaikan kebijakan agar Responsif Gender;
- e. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Instansi;
- f. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point dimasing-masing SKPD; dan
- g. menyusun program kerja dan rencana kerja Pokja PUG setiap tahun.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Pokja.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19.5.2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Lampung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/259/II.12/HK/2015
TANGGAL : 19.5.2015

SUSUNAN PERSONALIA
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
PROVINSI LAMPUNG

1. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
4. Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
5. Anggota : 1. Inspektur Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
3. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
8. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung
9. Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung
10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
11. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
13. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
14. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
15. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
16. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
17. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
18. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Lampung

19. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung
20. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
21. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
22. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
23. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
24. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
25. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
26. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
27. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
28. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
29. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
30. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
31. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
32. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung
33. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung
34. Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Lampung
35. Kepala Sekretariat Dewan Pembina Korps Pegawai Negeri Sipil RI Provinsi Lampung
36. Kepala Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung
37. Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung
38. Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
39. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
40. Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
41. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
42. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
43. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
44. Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
45. Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

46. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
47. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
48. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
49. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
50. Direktur Utama RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung
51. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO